



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Kembali Sidangkan Uji Materi UU ORMAS

Jakarta, 7 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Senin (7/08). Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh sejumlah ormas dan perseorangan Warga Negara Indonesia. Para Pemohon tersebut adalah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, Amril Saifa, Zuriaty Anwar, Muchlis Zamzani Can, Munarman, dan Chandra Kurniato yang seluruhnya diwakili oleh Tim Advokasi Ormas Islam untuk Keadilan.

Dalam permohonannya, para Pemohon menilai bahwa secara formil Perppu Ormas telah menyalahi prosedur dikeluarkannya Perppu. Menurut para Pemohon, sebelum mengeluarkan Perppu, Presiden harus terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU. Tanpa adanya pernyataan dan kriteria tersebut, sama saja memberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan substansi materi Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasa1 82A ayat (1) dan (2) Perppu Ormas yang dinilai sangat luas, multi tafsir, mengancam hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Para Pemohon juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pidana Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perupu Ormas karena dinilai mempunyai rumusan yang tidak jelas, multi tafsir sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum.

Oleh karenanya, dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa pembentukan Perppu Ormas bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id